



EFEKTIVITAS PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA WARGA KELURAHAN GERUNG SELATAN (studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat)

Wahyu Hidayat¹, Nanda Ivan Natsir², Taufan³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram.

*Correspondence : wahyuhdyt14@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 12-09-2025

Direvisi: 22-09-2025

Publish: 31-10-2025

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di LAPAS Klas IIA Lombok Barat dan BAPAS Klas IIA Mataram, untuk pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana warga Gerung Selatan dan efektivitas pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana warga Gerung Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Empiris dengan melakukan wawancara dengan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Lombok Barat dan Balai Pemasyarakatan Klas IIA Mataram khususnya yang menangani pembinaan terhadap warga binaan dan klien. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris. Adapun pelaksanaan pidana penjara seperti pelayanan, pembinaan, pembimbingan pemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan terhadap wargabinaan dan klien semua diatur Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 2-Pasal 6. Tahun 2021 95 residivis, tahun 2022 75 residivis dan tahun 2023 28 residivis, total 198 residivis pada 3 tahun ke belakang, dan adanya perubahan lebih baik dari mantan Narapidana. **Kata Kunci:** Efektivitas Pidana Penjara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lombok Barat, Warga Gerung Selatan.

ABSTRACT

This research was carried out at the LAPAS Class IIA Penitentiary in West Lombok and the BAPAS Class IIA Mataram Correctional Center, to carry out guidance for criminal offenders from South Gerung residents and the effectiveness of imprisonment for criminal offenders from South Gerung residents. This research is empirical legal research by conducting interviews with employees of the West Lombok Class IIA Correctional Institution and the Mataram Class IIA Correctional Center, especially those who handle the development of inmates and clients. The approach method used is an empirical legal approach. The implementation of prison sentences such as services, guidance, correctional guidance, care, security and observation of inmates and clients are all regulated Law Number 22 of 2022 concerning Corrections Article 2-Article 6. In 2021 95 recidivists, in 2022 75 recidivists and in 2023 28 recidivists, total of 198 recidivists in the past 3 years, and there has been change for the better from former convicts.

Keywords: Effectiveness of Imprisonment, Class IIA Correctional Institution West Lombok, South Gerung Residents

1. Pendahuluan

Penggunaan penjara di Indonesia menunjukkan berbagai macam persoalan, di antaranya yaitu *over capacity* (kelebihan kapasitas), dan permasalahan yang berkaitan

dengan pembinaan. persoalan ini akan menimbulkan berbagai macam permasalahan lainnya yang sangat mempengaruhi pola pikir dan perilaku dari pelaku selama berada di penjara atau selama masa pembinaan. Secara sederhana penjara dianggap sebagai tempat paling efektif dalam memperbaiki diri seseorang, namun apakah anggapan-anggapan tersebut bisa diyakini sampai saat ini.

Hukum pidana pertama kali hadir di Indonesia pada zaman VOC pada tahun 1650, dengan nama hukum adat pidana yang berlaku bagi penduduk asli Indonesia. Mulai tanggal 10 Februari 1866, yang diberlakukan dua KUHP, Het Wetboek Van Strafrecht Voor Europeanen yang berlaku bagi golongan Eropa mulai 1 Januari 1867, dan KUHP bagi golongan bumi putra dan timur asing berlaku tanggal 6 Mei 1872. Het Wetboek Van Strafrecht Voor Inlands En Daarmege Gelijkgestelde. Kemudian pada tahun 1811 di zaman Hindia Belanda mulai berlakunya Hukum Pidana yang diterapkan untuk bangsa Indonesia dan terus berkembang mengikuti hukum pidana Belanda hingga tahun 1814.¹ Kemudian pada tahun 1942 pada zaman kependudukan Jepang hukum pidana yang diberlakukan pada penduduk Indonesia adalah KUHP Belanda yang di rubah pada pasal-pasal tertentu berupa pasal penyebutan raja/ratu yang tidak berlaku lagi, KUHP ini berlaku hingga tahun 1945 sebelum kemerdekaan.²

Pada zaman kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 hukum pidana yang digunakan oleh bangsa Indonesia adalah masih mempertahankan pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945.³ Kemudian pada tanggal 20 September 1958 mulai berlakunya kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor. 73 Tahun 1958 menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1946.⁴

Pidana penjara yang merupakan pidana pokok di negara Indonesia sejak berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pada tanggal 1 Januari 1918. Kejahatan diatur dalam BUKU II KUHP, dapat dilihat dari sekian banyak pidana pokok seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP, pidana penjaralah yang paling banyak diancamkan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana.⁵

Salah satu akibat yang menyebabkan penggunaan pidana penjara lebih banyak bila dibandingkan dengan pidana pokok lainnya. Hal ini justru sebagai salah satu penyebab terjadinya *over capacity* dan prisionisasi di Lembaga Pemasyarakatan (lapas) yang justru akan mempengaruhi proses pembinaan narapidana dalam mencapai tujuan pemasyarakatan.⁶ Upaya pemerintah dalam mengatasi hal ini dengan memunculkan pidana alternatif di samping pidana yaitu pengawasan dan kerja sosial yang diakomodir dalam KUHP baru, dan untuk mewujudkan keterpaduan dengan tujuan pemasyarakatan dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor. 12 tahun 1995 menjadi Undang-Undang Nomor.

¹ Muhammad Nurhadhrami Rizvy, Rodliyah, Nanda Ivan Natsir, *Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Mataram*, journal parhesia, 2023, Vol.2. No.2, hal.43-44

² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Cet. I, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017, hlm.15-22

³ *Ibid*

⁴ Farid Rizqi, Laely Wulandary, Idi Amin, *Kolerasi Antara Latar Belakang Pendidikan Formal Narapidana Terhadap Efektivitas Pembinaan Di Lapas Mataram*, journal parhesia, 2024, Vol.2. No.2, hal.25-26

⁵ Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Cet. II, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2020, hlm. 40

⁶ Reni Rizki Noviyanti, *Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana (Studi Di Lapas Mataram)*, Skripsi, 2019, hlm. 9

22 tahun 2022. Sejalan dengan peran badan pemasyarakatan terhadap narapidana berdasarkan sistem penjara yang diatur sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Perlu adanya perubahan atau penggantian ketentuan yang lebih sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).⁷

Permasalahan penjara lainnya yaitu mencangkup residivis, kriminalitas, stigma negatif, dan pengangguran yang semakin meningkat setelah mantan narapidana bebas dari masa tahanan. Hal ini yang mempengaruhi pergantian sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan mengubah cara pandang terhadap rangkaian penegakan hukum di Indonesia, hal ini justru menunjukkan bahwa pidana penjara gagal sebagai pemidanaan dalam mencapai tujuan ke arah yang lebih positif.

Pidana penjara lahir dari hasil pemikiran-pemikiran era klasik, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Namun dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Aliran klasik dipelopori oleh Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham, yang memperjuangkan terwujudnya hukum pidana yang lebih objektif, adil, tertulis, lebih memperhatikan sisi kemanusiaan serta kemerdekaan individu. Sebagai mana yang diungkapkan oleh Cesare Beccaria Bonesane sebagai berikut:

“Individu harus dilindungi terhadap tindakan-tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, dan oleh sebab itu harus dibuat suatu hukum pidana yang secara tepat dan tegas menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang merupakan peristiwa pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan”.

Dari pandangan di atas bahwa hukum yang hidup di suatu negara harus jelas dan tegas. Agar adanya kepastian hukum apabila ada yang melanggar suatu aturan, dan agar tidak adanya perbuatan yang sewenang-wenang oleh pemerintah.

Sebelum revolusi pecah di Prancis, sistem dalam pemerintahan sangat semena-mena dalam menentukan keputusan, karena tidak adanya peraturan tertulis dan kepastian hukum. Akibatnya berkembang teori tentang pemidanaan, pada umumnya digolongkan menjadi tiga bagian yaitu: teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).

Sejarah pemasyarakatan di Indonesia berlangsung akibat adanya penjajahan dari kolonial Belanda yang mengharuskan diadakannya penjara untuk mengatasi permasalahan yang ada akibat pelaku tindak kejahatan pada masa kolonial Belanda. Kemudian sistem kepenjaraan terus berlanjut hingga periode di mana Indonesia dikuasai oleh bala tentara Jepang, dalam periode ini perlakuan terhadap terpidana harus berdasarkan rehabilitasi, namun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan harapan melainkan lebih ke arah eksloitasi atas kemanusiaan. Perkembangan konsep kepenjaraan terus berkembang hingga Indonesia merdeka dan secara perlahan mengubah mengenai kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Pemikiran dan gagasan ini pertama kali dirumuskan oleh Dr. Sahardjo mengenai konsep pemasyarakatan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan pembinaan yang terus dikembangkan hingga saat ini.

Sistem kepenjaraan yang pada awalnya digunakan sebagai bentuk pemidanaan bagi para pelanggar hukum dengan tujuan untuk memberi efek jera melalui perlakuan yang tidak

⁷ NTBSatu, *Lapas Lombok Barat banyak Dihuni Narapidana Kasus Narkotika*, diakses dari <https://ntbsatu.com/2023/12/01/lapas-lombok-barat-banyak-dihuni-narapidana-kasus-narkotika.html>, tanggal berita, 1 Desember 2023, diakses pada tanggal 24 Mei 2024, pukul 21.36 WITA

manusiawi dengan tujuan agar para pelanggar hukum atau narapidana tersebut dapat bertobat, menyesali perbuatannya dan tidak melakukan kejahatannya kembali. Namun perlakuan yang tidak manusiawi itu justru menimbulkan niat balas dendam baik terhadap petugas maupun terhadap masyarakat yang telah memberikan stigma negatif.

Pelaksanaan pidana dengan konsep kepenjaraan dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan mengurangi rasa kemanusiaan maka dari itu konsep kepenjaraan diganti dengan konsep pemasyarakatan yang lebih memperhatikan konsep kemanusiaan dengan tujuan memulihkan kembali kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan. Pandangan terhadap pidana di Era moderen ini lebih mengarah ke tujuan yang lebih positif dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dengan harapan membangun kembali kepercayaan sosial dan penyesuaian diri dalam masyarakat (Reintegrasi sosial).

Kritikan terhadap penjara pertama kali dilakukan oleh John Howard, hidup tahun 1726-1790 sebagai perintis (Trail Blazer) pembaharuan penjara di Inggris, dia adalah pelopor atau perintis trail blazer pembaharuan sistem kepenjaraan dan pembinaan narapidana di Inggris. Dalam kunjungannya ke beberapa penjara di Inggris dan menemukan berbagai macam penyimpangan dan perbuatan tidak manusiawi yang diberlakukan dalam penjara. Pada tahun 1775 John Howard memutuskan untuk mengunjungi Eropa daratan yang dimulai dari Prancis. Ia melihat beberapa penjara di Paris dan menemukan hal yang memuaskan, antara lain: tidak ada narapidana dibelenggu, penjara bersih, dan udara segar.

Disebutkan bahwa, adanya penjara karena adanya sistem hilangnya kemerdekaan, sebelum adanya kemerdekaan, belum adanya penjara. Pada zaman kuno, hanya dikenal pidana mati, badan, buang, dan kerja paksa. Memang sudah ada bangunan-bangunan yang digunakan untuk menutup manusia, seperti tahanan yang menunggu menjalani pidananya berupa pidana mati atau pidana badan. Dari sini dapat dimaknai bahwa sistem kepenjaraan telah ada jauh sebelum KUHP.

Pada dasarnya narapidana juga berasal dari lingkungan masyarakat yang mempunyai kemerdekaan dalam segala kegiatan, masyarakat juga merupakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana, karena secara tidak langsung penentu berhasil atau tidaknya proses pembinaan di lapas. Dalam hal ini, pembinaan merupakan program integrasi yang diberikan kepada narapidana agar bisa kembali hidup normal dan diterima oleh masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Lombok Barat (Lobar) dihuni oleh narapidana dan tahanan yang merupakan titipan dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) maupun Kejaksaan Negeri Mataram. Jumlah narapidana yang menjalani pidana di Lapas Klas II A Lobar berjumlah sekitar 668 (enam ratus enam puluh delapan) orang narapidana pada tahun 2019. Menurut data jumlah narapidana lapas lobar didominasi oleh pelaku kejahatan narkotika yaitu sekitar 50% dari narapidana penghuni lapas. Jumlah terus bertambah hingga Desember 2023, warga binaan mencapai lebih dari 1000 (seribu) orang. Sebagian besar narapidana yang terlibat kasus narkotika sebanyak 60% dari total penghuni lapas di desa Kuripan Utara sekitar 1.609 (seribu enam ratus sembilan) orang.

Wilayah Gerung Selatan memiliki jumlah penduduk sekitar 7.282 (tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua) jiwa yang terbagi menjadi 6 (enam) lingkungan yaitu lingkungan Perigi, lingkungan Dodokan, lingkungan Reyan, lingkungan Menang, lingkungan Tanjung Gunung, lingkungan Pondok Indah. Berdasarkan observasi awal adanya permasalahan yang terjadi terhadap mantan narapidana di wilayah Gerung Selatan yang menjadikan pidana penjara itu tidak efektif adalah lingkungan tempat tinggal yang buruk, anggapan negatif seperti “sampah masyarakat”, prisonisasi, rasa pedih dan derita selama di penjara.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun bermaksud ingin meneliti dan mendalami lebih dalam serta menuangkannya dalam bentuk penelitian dan penulisan hukum dengan judul “Efektivitas Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Lingkungan Gerung Selatan.

2. Metode Penelitian

Di dalam penulisan ini, jenis penulisan yang digunakan penyusun ialah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengatakan bahwa sebagai pranata sosial yang secara riel dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variable bebas/sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio legal research*).⁸

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut penyusun akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan pedoman untuk mempelajari, menganalisa dan memahami permasalahan yang terjadi guna mendapatkan hasil yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*).⁹

Data yang digunakan untuk menunjang penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder, antara lain data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang diperoleh dari lapangan dan melalui penelusuran permasalahan dan berkas terkait dan data sekunder, diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Di samping studi pustaka juga studi dokumen yang meliputi dokumen hukum peraturan perundang-undangan secara hierarkis atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian/kontrak, dan dokumen lainnya.¹⁰

Bahan hukum primer terdiri dari studi dokumen: pengamatan (*observasi*), dan wawancara (*interview*). Pada penelitian hukum empiris selalu diawali dengan studi dokumen, sedangkan pengamatan digunakan pada penelitian yang hendak mencatat atau mendeskripsikan perilaku masyarakat. Wawancara digunakan pada penelitian yang mengetahui misalnya persepsi, kepercayaan, motivasi, informasi yang sangat pribadi sifatnya.¹¹ Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.¹² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengatur mengenai sistem Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan dilaksanakan melalui fungsi pemasyarakatan yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan,

⁸ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.25

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 133

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 31

¹¹ *Ibid.*, hlm. 175

¹² *Ibid.*, hlm. 31-32

perawatan, pengamanan, dan pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian hukum empiris terdapat tiga teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, baik digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner, observasi. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut tidak menunjukkan bahwa teknik pengumpulan data yang satu lebih unggul atau lebih baik dari yang lain, masing-masing mempunyai kelemahan dan keunggulan. Sedangkan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹³ Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh. Analisis data yang umum digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah analisis secara deskriptif. Namun dapat juga menggunakan analisis yang lain yang sesuai dengan kebutuhan dalam pembahasan permasalahan penelitian. Dengan menggunakan argumentasi hukum melalui preskripsi.¹⁴

Berdasarkan rumusan masalah Dalam penelitian ini yang dimana rumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana di Gerung Selatan, bagaimana peran perangkat sosial dalam memperbaiki mantan narapidana di Gerung Selatan, serta untuk mengetahui efektivitas pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana di Gerung Selatan, maka analisis yang penyusun gunakan adalah analisis deskriptif yang dimana analisis deskriptif dapat membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Gambaran Lokasi Penelitian

Kelurahan Gerung Selatan adalah kelurahan yang berada di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. merupakan kelurahan yang sangat potensial dibidang pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan serta peternakan. Mengingat letak Kelurahan Gerung Selatan yang sangat strategis dan kemungkinan untuk berkembang di masa depan lebih pesat dibanding Kelurahan lain yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Dengan memiliki luas 62,29 km² yang terdiri dari 11 desa. Letak Geografis Kelurahan Gerung Selatan dengan batas wilayah : a) Sebelah Utara : Kecamatan Kediri dan Labuapi. b) Sebelah Timur: Kecamatan Kediri dan Kecamatan Kuripan. c) Sebelah Selatan: Kecamatan Lembar. d) Sebelah Barat: Selat Lombok dan Kecamatan Lembar.

Desa Gerung merupakan Desa induk yang diperkirakan sudah ada jauh sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia yaitu sudah terbentuk pada masa penjajahan Belanda tahun 1900, dengan wilayah mencakup wilayah Kecamatan Gerung, Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar Pimpinan atau Kepala Pemerintahan Desa pada waktu itu disebut: Pemusungan, dengan kekuasaan langsung di bawah Kepala Distrik Gerung, sedangkan sebelum penjajahan Belanda, Desa Gerung berada di bawah kekuasaan Kerajaan Cakranegara. Kemudian sejak berdirinya Negara RI, maka istilah Pemusungan diganti dengan nama Kepala Desa Gerung. Seiring dengan perkembangan Pemerintahan dan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat maka

¹³ *Ibid.*, hlm.95-10

¹⁴ *Ibid.*, hlm.112

dilaksanakan pemekaran-pemekaran dari Desa Induk yaitu Desa Gerung dimekarkan menjadi beberapa desa dan pada saat itu Desa Gerung berubah menjadi Kelurahan Gerung Selatan.

Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Status Desa Gerung Utara, Desa Gerung Selatan dan Desa Dasan Geres menjadi Kelurahan. Sejak berlakunya Peraturan tersebut maka mulai tahun 2012 Desa Gerung Selatan berubah statusnya menjadi Kelurahan Gerung Selatan. Untuk mengikuti perubahan status Desa Gerung Selatan menjadi Kelurahan Gerung Selatan maka status lembaga kemasyarakatan yang berada di bawah lingkup Desa ikut berubah dari Dusun menjadi Lingkungan yang terdiri dari : 1) Lingkungan Perigi 2) Lingkungan Dodokan 3) Lingkungan Reyan 4) Lingkungan Menang 5) Lingkungan Tanjung Gunung 6) Lingkungan Perumahan Pondok Indah.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien Pemasyarakatan. Terbentuknya Balai Pemasyarakatan tidak terlepas dari perubahan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan pada 27 April 1964.⁵⁹ Penggunaan sistem pemasyarakatan di Indonesia bertujuan untuk melakukan reintegrasi bagi pelanggar hukum yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui perubahan tersebut, terbentuklah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menaungi dua direktorat, yaitu direktorat yang menangani pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, serta penanganan Narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan. Direktorat yang menangani pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan adalah Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Pada tahun 1997, nomenklatur BISPA berubah menjadi Balai Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01- PR.07.03 Tahun 1997.¹⁵ Tugas Balai Pemasyarakatan Balai mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak salah satu petugas kemasyarakatan adalah Pembimbing Kemasyarakatan.

Fungsi Balai Pemasyarakatan Pembinaan khusus di luar Lembaga Pemasyarakatan, pelaksanaan kegiatan teknis sehari-hari dilakukan oleh seorang Pembimbing Kemasyarakatan. Petugas teknis Balai Pemasyarakatan membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan dan melakukan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan, Penyajian Laporan Penelitian Kemasyarakatan Setelah Balai Pemasyarakatan menerima Surat Permintaan Pembuatan laporan penelitian baik dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Lembaga Pemasyarakatan atau instansi yang lain, ditunjuk Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan Sebagai Pekerja Sosial Akibat perkembangan zaman yang semakin pesat dan juga kebutuhan hidup yang semakin meningkat, sedangkan sumber daya yang ada terbatas maka manusia berlombalomba untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penelitian Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan identik dengan Pekerja Sosial, yang dalam melaksanakan tugasnya menghadapi manusia dan permasalahannya. Pembimbing Kemasyarakatan, harus bersikap dan berperilaku tidak menyinggung perasaan orang lain.

¹⁵ Hendra Karianga, *State Financial Corruption And Its Impact On Development*, Revista de Gestão Social e Ambiental , 2024, Vol.18.No.9, hal.20-21

Pada tanggal 5 Juli 1963 istilah Pemasyarakatan pertama kali diperkenalkan melalui pidato "Pohon Beringin Pengayoman" oleh Bapak Sahardjo, SH dalam penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia.⁶³ Di bawah Pohon Beringin Pengayoman maka tujuan hukum pidana adalah mengayomi masyarakat. Bukan hanya masyarakat umum yang diayomi dari tindak kejahatan, namun masyarakat yang tersesat juga diayomi dengan memberikan bekal hidup, membimbing agar bertobat, dan mendidik supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara ialah Pemasyarakatan."

Transformasi menuju Sistem Pemasyarakatan dilegitimasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sehingga menjadikan pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan semakin baik dan mantap. Seiring berjalannya waktu, tuntutan tugas Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana harus dapat merespon dinamika sosial dengan melakukan perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan. Tetapi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah dicabut dan telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.¹⁶

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Lombok Barat mulai didirikan pada Tahun 1981 dan diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kehakiman Nusa Tenggara Barat Kohar Sayuti, S.H. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04.PR.07.03 Tahun 1985 dialih fungsikan sebagai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Lombok Barat yang berlokasi di Jalan. Pramuka, Dusun Pemangket, Kuripan Utara, Kec. Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Lombok Barat berdiri di atas tanah seluas 29.396 m² dengan luas bangunan 7.869 m² yang berkapasitas 1.860 orang penghuni. Kemudian berdasarkan hasil penelitian yang penyusun lakukan terdapat 466 Tahanan dan 1.349 Warga Binaan yang menghuni LAPAS Klas IIA Lombok Barat.

Pelaksanaan tugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Lombok Barat adalah untuk melaksanakan pembinaan berkala dan berkelanjutan bagi warga binaan pemasyarakatan dengan maksud dan tujuan agar warga binaan menyadari kesalahannya dan tidak lagi berkehendak melakukan tindak pidana dan menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungannya. Adapun visi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Lombok Barata adalah menjadikan Lembaga Pemasyarakatan yang akuntabel, transparan dan profesional dengan didukung oleh Pegawai yang memiliki kompetensi tinggi, guna meningkatkan mutu pelayanan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

¹⁶ Indrawati and Lilik Pudjiastuti, *Environmental Taxation in the Geothermal Sector as an Economic Environmental Instrument*, Environmental Policy and Law, 2019, Vol.49.No.46, hal.55-57

3.2. Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Warga Gerung Selatan

Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana di Gerung Selatan khususnya warga Gerung Selatan. Dan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pokok dari permasalahan yang ingin penyusun ketahui terkait proses pembinaan dan keefektifan pidana penjara dalam merubah dan memperbaiki diri bagi Narapidana atau Warga binaan.

a. Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Dalam pelaksanaan berbagai pelayanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tentu Lapas kelas IIA Lombok Barat selalu berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Dalam rangka penyelenggaraan pemasyarakatan tentu Lapas Kelas IIA Lombok Barat memiliki alur yang sesuai dengan Pasal 35 Ayat (1) meliputi :

1) Penerimaan Narapidana

Merupakan proses atau langkah awal guna pemberian hak dan kewajiban kepada narapidana yang baru masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan. Saat seorang narapidana diterima, catatan medis dan dokumen lainnya diperiksa untuk keasliannya, sementara surat dokter pemerintah menunjukkan kondisi kesehatan mereka.

2) Penempatan Narapidana

Berdasarkan hasil wawancara dan berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Penempatan Narapidana dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh Asesor Pemasyarakatan. Yang dimaksud dengan “Alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan” antara lain, kebutuhan Pembinaan Narapidana, resiko mlarikan diri, risiko berbahaya terhadap orang lain dan kesehatan mental, fisik, dan psikologis Narapidana. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat, Narapidana dikelompokkan berdasarkan usia dan dibagi menjadi 3 blok.¹⁷ Blok Lansia berisi narapidana yang berusia di atas 60 tahun, Blok Anak, dan Blok terakhir diperuntukkan bagi narapidana yang berusia di bawah 60.

b. Tahapan dalam proses pemasyarakatan sebagai berikut :

Dari hasil penelitian yang dilakukan ada beberapa tahapan-tahapan dalam proses pemasyarakatan, adapun tahapan dalam proses pemasyarakatan sebagai berikut : Tahap Maximum Security; Tahap Medium Security, dalam tahap ini narapidana mendapat pengawasan ketat sampai $\frac{1}{3}$ dari masa pidana sebenarnya. Kemudian Tahap Medium Security; Tahap Minimum Security, tahap ini merupakan peralihan dari tahap Maximum Security. Dalam tahap ini pengawasan terhadap narapidana lebih longgar bila dibandingkan dengan tahap pertama. Pelaksanaannya sampai $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya. Kemudian Tahap Minimum Security; Tahap Minimum Security, dimulai dari $\frac{1}{2}$ sampai $\frac{2}{3}$ masa pidana yang sebenarnya. Dalam tahap ini sudah dapat diasimilasikan tanpa pengawalan. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini diantaranya Beribadah, olah

¹⁷ Hasil Wawancara dengan KASUBSI REGISTRASI Bapak L. Dwi Malaya Anjasmada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Lombok Barat, 5 September 2024, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Lombok Barat

raga, mengikuti pendidikan, bekerja di luar Lembaga Pemasyarakatan bersama-sama masyarakat umum. dan Tahap Integrasi Tahap Integrasi, apabila sudah menjalani ^{2/3} masa pidana seorang narapidana dapat diusulkan Pembebasan Bersyarat (PB) atau Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB).

Pada dasarnya ruang lingkup pembinaan dapat dibagi ke dalam dua bidang yaitu :

- 1) Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dilakukan setelah ½ dari masa pidana. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dilakukan berdasarkan hasil Litmas yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.
- 2) Pengeluaran Narapidana Pengeluaran narapidana dilakukan dalam hal: Perawatan Kesehatan, Masih ada perkara lain, Pelaksanaan Pembinaan, Terdapat alasan penting, Pembebasan Narapidana, Pembebasan bersyarat, Bebas murni, Bebas demi hukum, Integrasi.

c. Bentuk Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil Litmas pada Pasal 38 Undang – Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, diatur bahwa pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga pemasyarakatan kepada narapidana meliputi 6 bidang yaitu:

- 1) Pembinaan Kepribadian ini diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana dapat menjadi manusia seutuhnya dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Pembinaan ini meliputi: Pembinaan Kesadaran Beragama/Kerohanian, Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, Bela Negara, Pembinaan Kesadaran Hukum, dan Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

Pembinaan ini meliputi: 1) Pembinaan Kesadaran Beragama/Kerohanian Pembinaan Kerohanian bertujuan agar Narapidana dan tahanan memiliki ketahanan keimanan dan ketaqwaan yang lebih baik. Tumbuhnya kesadaran keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, akan melahirkan pribadi-pribadi yang tangguh dalam menghadapi segala rintangan dan cobaan hidup. Pembinaan kerohanian dilaksanakan setiap hari dalam bentuk : a) Baca Al Quran (IQRA) setiap hari dibimbing oleh Petugas Lapas b) Tauziah Al Quran pada hari sabtu.. c) Sholat Jumat berjamaah Pembimbing Petugas Lapas. d) Membaca Surat Yasin pada hari Kamis malam Jumat, pembimbing Petugas Lapas. Selain kegiatan yang terjadwal setiap hari, juga diprogramkan kegiatan menjelang dan selama hari-hari besar keagamaan yaitu Selama bulan Ramadhan diselenggarakan kegiatan: Puasa Ramadhan, Shalat Tarawih berjamaah, Tadarus Al Quran, Pesantren Kilat, Buka Puasa Bersama, Shalat Idul Fitri bersama, serta kegiatan keagamaan lainnya yang meliputi Shalat Idul Adha dan pemotongan hewan korban, Perayaan Isra Mikraj, Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. 55 Sedangkan bagi pengikut Kristiani dilaksanakan Kebaktian yang bekerja sama dengan Gereja Protestan Indonesia. dilakukan 2 kali dalam seminggu serta Natal bersama. Dilaksanakan ibadah kebaktian setiap pagi dan sore selama 5 kali dalam seminggu setiap hari senin sampai jumat dengan melibatkan Kementrian Agama kabupaten atau Kota. Kemudian untuk agama Budha beribadah bersama setiap jumat jam 10.00 yang juga melibatkan Kementrian Agama Kabupaten

- 2) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Dalam rangka meningkatkan Kesadaran berbangsa dan bernegara warga binaan pemasyarakatan selain dalam bentuk kegiatan rutin seperti upacara bendera setiap hari senin dan hari-hari besar nasional. Puncak pembinaan Kesadaran berbangsa dan bernegara diselenggara kan pada setiap perayaan hari proklamasi Kemerdekaan RI, dengan rangkaian acara meliputi: Upacara bendera, Upacara Pemberian Remisi, perlombaan-perlombaan serta hiburan dan anjangsana keluarga Narapidana.
- 3) Bela Negara Pembinaan Kesadaran Bela Negara atau disingkat PKBN adalah segala program dan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pencerahan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada warga negara guna untuk membentuk sikap dan perilaku serta menanamkan prinsip-prinsip dasar pertahanan Negara.
- 4) Pembinaan Kesadaran Hukum Pembinaan Kesadaran Hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku yang taat terhadap hukum.
- 5) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Integrasi merupakan tahapan akhir dari serangkaian proses pembinaan, yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada bidang ini merupakan pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat di lingkungannya. Kepada mereka selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina terus untuk senantiasa patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga kelak mereka memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya. Proses pengintegrasian ini melalui asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat.
- 6) Pembinaan kemandirian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat diberikan melalui program-program : Keterampilan, Keterampilan untuk mendukung Usaha Industri kecil, Pertanian, Keterampilan di bidang Tata boga, Keterampilan dalam pewarnaan kain, Pembinaan mengintegrasikan diri dengan Masyarakat, dan Deradilikasi.

Dalam pembinaan klien-klien tersebut di bimbing berdasarkan kepribadian dan kemandirian, di mana kepribadian yang dilakukan oleh bapas dapat berupa pembinaan keagamaan, kesadaran bangsa dan bernegara, intelektual, kesadaran hukum, olah raga, kesenian, konseling kelompok dan konseling keluarga, sedangkan bimbingan kemandirian berupa bimbingan psikologi, pelatihan keterampilan, program pasca rehabilitas, dan seminar hukum. Pembinaan yang dilakukan bapas bertujuan untuk membantu klien dalam menyadari setiap kesalahan dan memperbaiki diri.

Kemudian untuk pengamatan itu sendiri para pegawai LAPAS maupun BAPAS mengamati para warga binaan dan tahanan yang dilihat telah mengalami perubahan dari segi kerohanian atau dapat dikatakan telah berprilaku baik yang sekiranya ia suatu saat nanti dapat kembali ke lingkungan masyarakat dan

menciptakan lingkungan yang baik bagi masyarakat yang luas atau kelompok masyarakat yang dituju. Di dalam penelitian yang penyusun lakukan, untuk upaya pengamanan yang dilakukan oleh pegawai lapas yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk mencegah dan penindakan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penyusun lakukan di Balai Pemasyarakatan Klas II Mataram yang disingkat dengan BAPAS, melakukan pembimbingan dan pembinaan yang didasarkan dengan atau berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dimana para klien tersebut juga wajib lapor baik dari klien laki-laki dan klien perempuan. Dimana klien-klien tersebut diwajibkan melapor kembali setelah keluar dari Lapas dengan durasi wajib lapor 1 kali dalam sebulan.¹⁸

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Lalu Dwi Malaya Anjasmada selaku Kepala SUBSEKSI Registrasi LAPAS Klas IIA Lombok Barat, peneliti menemukan beberapa proses Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Remisi di LAPAS Klas IIA Lombok Barat. Adapun proses CMB dan Remisi di LAPAS Klas IIA Lombok Barat sebagai berikut :

1) Remisi Remisi diberikan kepada narapidana yang berkelakuan baik selama menjalani masa pidana, adapun proses jenis-jenis remisi yaitu : (1).Remisi Umum Remisi umum diberikan setiap tahun pada 17 Agustus. Besaran remisi umum tergantung pada lamanya masa pidana yang telah dijalani. (2).Remisi Khusus (Keagamaan) remisi khusus (keagamaan) diberikan setiap hari raya keagamaan sesuai agama narapidana. (3).Remisi Dasawarsa Remisi dasawarsa, diberikan setiap 10 tahun pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Besaran remisi dasawarsa adalah 1/12 dari masa pidana dengan maksimum pengurangan tiga bulan. Dari hasil wawancara dengan Bapak Lalu Dwi Malaya Anjasmada selaku Kepala SUBSEKSI Registrasi LAPAS Klas IIA Lombok Barat Remisi bisa dicabut berdasarkan putusan pengadilan.

2) Cuti Menjelang Bebas (CMB) Usulan pemberian CMB diawali dengan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan LAPAS kepada Kepala LAPAS. Setelah itu, usulan tersebut disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah, dan kemudian kepada Direktur Jenderal. Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pemberian CMB.

3) Cuti Mengunjungi Keluarga Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang menjalani Cuti Mengunjungi Keluarga wajib melaporkan diri kepada ketua rukun tetangga atau pejabat keamanan setempat. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Lalu Dwi Malaya Anjasmada selaku Kepala SUBSEKSI Registrasi LAPAS Klas IIA Lombok Barat, peneliti menemukan beberapa proses Pembebasan Bersyarat (PB) di LAPAS Klas IIA Lombok Barat. Pembebasan Bersyarat (PB) adalah proses pembebasan narapidana setelah menjalani hukuman penjara dengan syarat-syarat tertentu seperti telah menjalani masa pidana minimal 2/3, dengan ketentuan minimal 9 bulan, berkelakuan baik selama 9 bulan terakhir sebelum 2/3 masa pidana, telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana. Adapun untuk mengurus PB, Anda perlu

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Bapak Bayu Febrianto, Balai Pemasyarakatan Klas II Mataram, 11 September 2024, Balai Pemasyarakatan Klas II Mataram.

memenuhi beberapa persyaratan, seperti: 1) Membuat surat jaminan dan pernyataan yang ditandatangani penjamin dan diketahui kepala desa atau lurah, 2) Mengambil fotokopi daftar perubahan, vonis, dan BA8 di bagian SUBSEKSI Registrasi, 3) Membuat surat keterangan tidak ada perkara lain dari kejaksaan Hasil Wawancara dengan KASUBSI REGISTRASI Bapak L. Dwi Malaya Anjasmada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Lombok Barat, 5 September 2024, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Lombok Barat, 4) Mengikuti sidang Penelitian Pemasyarakatan dan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).

Kemudian setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan PB akan diteruskan ke Kanwil, Ditjen Pas, dan akhirnya diputuskan untuk disetujui atau ditolak. Setelah itu proses kelengkapan berkas dan sidang TPP di UPT, pengiriman berkas di Kanwil, verifikasi di Kanwil, dan verifikasi dan pembuatan SK di DitjenPas, memakan waktu maksimal 2 hari, 2 hari, dan 3 hari, masing-masing. Pengurusan PB gratis, tidak dipungut biaya.

3.3.Efektivitas Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Warga Gerung Selatan

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Lombok Barat pada tahun 2024 ini memiliki jumlah warga binaan yang telah bebas 383 klien yang pada saat ini sedang dalam proses di dalam Balai Pemasyarakatan Klas II Mataram dan 26 diantaranya sudah tidak aktif lagi berasal dari Gerung Selatan, berdasarkan hasil wawancara yang penyusun lakukan kepada Lalu. Dwi Malaya Anjasmada (Kepala Subseksi Registrasi LAPAS Kdalam pembinaan klien-klien tersebut di bimbing berdasarkan kepribadian dan kemandirian, di mana kepribadian yang dilakukan oleh bapas dapat berupa pembinaan keagamaan, kesadaran bangsa dan bernegara, intelektual, kesadaran hukum, olah raga, kesenian, konseling kelompok dan konseling keluarga, sedangkan bimbingan kemandirian berupa bimbingan psikologi, pelatihan keterampilan, program pasca rehabilitas, dan seminar hukum.¹⁹

Dari hasil penelitian yang penyusun lakukan dan data yang penyusun peroleh, dari 301 residivis tidak ditemukan atau tidak ada mantan warga binaan yang berasal dari Gerung Selatan yang terkena residivis. Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap bapak Lalu. Dwi Malaya Anjasmada (Kepala Subseksi Registrasi LAPAS Kelas IIA LOBAR) para mantan warga binaan yang pada saat mendekap di Lapas Lombok Barat enggan untuk mengulangi dan melakukan tindak pidana dikarenakan saat mereka para warga binaan berada di Lapas tidak dapat melihat dunia luar dan tidak dapat bertemu dengan keluarganya, hal inilah yang membuat mantan warga binaan enggan untuk mengulangi perbuatannya dan melakukan tindak pidana yang dapat membuat ia masuk kembali ke dalam Lapas.

Dari data 301 residivis tersebut memang terdapat mantan warga binaan yang mengulangi kejahatannya atau perbuatan tindak pidana sebanyak 5 kali dan itu dilakukan oleh satu orang dan itu dilakukan oleh warga binaan yang terkena kasus narkotika. Dari hasil wawancara yang penyusun lakukan dengan bapak Lalu. Dwi Malaya Anjasmada (Kepala Subseksi Registrasi LAPAS Klas IIA LOBAR) dan bapak Bayu Febrianto (Pembimbing Kemasyarakatan) ia mengatakan bahwa pelaku tersebut mengulangi tindak pidananya dikarenakan lingkungan yang ia tinggali saat di masyarakat adalah pengguna narkotika, selain lingkungan ia mengatakan juga dikarenakan faktor pergaulan pada saat berada di luar lingkungan rumahnya dimana teman-temannya menggunakan narkotika tersebut. Alasan itulah yang membuatnya kembali mengulangi kejahatan tersebut.

¹⁹ Ibid

Terdapat 26 warga binaan di Gerung Selatan yang melakukan jenis kejahatan berupa Penganiayaan, Penadahan, Perjudian, Penipuan, Pencurian, Narkotika, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Korupsi, dan Penggelapan. Para mantan warga binaan di Gerung Selatan ini ketika penyusun melakukan wawancara 12.8% dari jumlah populasi mantan warga binaan di Gerung Selatan penyusun mendapatkan informasi bahwa mantan warga binaan tersebut enggan untuk mengulangi jenis kejahatannya atau berbuat jenis kejahatan baru, mereka semua mengatakan bahwa saat mereka semua di Lapas mereka mendapatkan pembinaan dan pembimbingan yang sangat layak dan pembelajaran yang membuat ia bisa berkembang dan mengembangkan kemampuannya sehingga ia bisa mendapatkan pendapatan yang mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-harinya. Salah satunya dari mantan warga binaan yang penyusun temui mantan warga binaan tersebut dapat mengembangkan keahlian dalam bidang otomotifnya berupa membuka bengkel, kerajinan mebel, buruh tani dan ada juga yang membuka toko sembako pada kediaman rumahnya.

Berdasarkan data di atas tingkat penurunan residivis dari tahun-ke tahun juga semakin menurun terlihat dari tahun 2021 hingga 2023, terlihat pada tahun 2021 terdapat 95 residivis, kemudian pada tahun 2022 terdapat 75 residivis, dan terakhir pada tahun 2023 terdapat 28 residivis. Maka dapat dilihat bagaimana tingkat efektivitas pidana penjara dalam 3 tahun ke belakang ini yang sangat-sangat mengalami penurunan, pada tahun 2023 jumlah penurunan sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang mengalami penurunan sangat kecil.

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku.²⁰ Aspek perlindungan Masyarakat, Apabila dilihat dari aspek perlindungan masyarakat maka pidana penjara dikatakan efektif apabila pidana penjara sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kejahatan. Jadi, dari aspek perlindungan memang sudah efektif karena adanya pemisah antara si pelaku dan masyarakat. Bertujuan untuk menghindarkan terjadinya korban lain. Aspek perbaikan si pelaku, Apabila dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dan pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana penjara mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana.

Dari pandangan di atas, dan dari hasil penelitian yang penyusun lakukan. Di Lembaga Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Kelurahan Gerung Selatan dan Mantan warga binaan, penyusun berpendapat bahwa pelaksanaan pembinaan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Pada tahun-tahun itu juga tidak terdapat mantan warga binaan yang berasal dari lingkungan Gerung Selatan, dari data dan dari hasil wawancara yang penyusun dapatkan dari bapak Lalu. Dwi Malaya (Kepala Subseksi Registrasi Lapas Klas IIA Lobar) dan bapak Bayu Febrianto (Pembimbing Kemasyarakatan) memang tidak ada residivis dari Gerung Selatan dan dari hasil wawancara yang penyusun lakukan dengan mantan warga binaan juga enggan untuk melakukan kesalahan atau perbuatan tindak pidana.

Maka dapat disimpulkan bahwasanya Lembaga Pemasyarakatan ini khususnya di wilayah Lombok tepatnya di Lapas Lombok Barat klas IIA terbilang efektif dalam melakukan pembinaan, karena proses serta pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan norma. Dari cara pembinaan dan pembimbingan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22

²⁰ Nurul Widhanita Y. Badilla, *Efektifitas Pidana Penjara Bagi Pecandu Narkotika Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura*, e-journal komunikasi Yustisia, 2022, Vol.5. No.2, hal.705-706

tahun 2022 ini sangat baik dan sangat memanusiakan para warga binaan di mana pada Undang-Undang sebelumnya pidana penjara hanya dijadikan sebagai teori pembalasan tanpa memperhatikan tujuan yang lebih baik.

4. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana warga Gerung Selatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Lombok Barat. terhadap para warga binaan dan tahanan sudah terlaksana berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dan dalam hal ini dapat dilihat sebagai mana bentuk pembinaan yang di berlakukan di lembaga pemasyarakatan seperti pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan meningkatkan keterampilan bagi setiap warga binaan agar menjadi pribadi yang lebih baik. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Lombok Barat sendiri melakukan pelaksanaan pembinaan seperti pelayanan, pembinaan, pembimbingan pemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan terhadap warga binaan.
- b. Efektivitas Pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana warga Gerung Selatan dapat dikatakan efektif, jika dilihat dari data residivis dari tahun 2021 hingga tahun 2023 jumlah residivis menurun. Dari pengakuan mantan warga binaan Gerung Selatan mereka enggan untuk melakukan perbuatan yang dapat menjerumuskannya lagi. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pidana penjara berhasil dalam membina. karena adanya dampak dan perubahan yang lebih baik dari mantan warga binaan. Kesimpulan yang dapat penyusun katakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Lombok Barat sangat baik dan efektif dalam membina, dikarenakan tercapainya tujuan serta sasaran dalam proses pembinaan.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Lombok Barat Petugas sebagai pembina harus dapat bekerja sama baik dengan petugas maupun dengan warga binaan lainnya, agar proses pembinaan bisa terlaksana dengan situasi dan kondisi yang kondusif, serta melakukan pengawasan terhadap para warga binaan agar program-program lapas khususnya program pembinaan dapat tercapai dengan baik. Sehingga dapat dikatakan efektif dan efisien dalam pembentukan karakter dan kesadaran terhadap perbuatan yang telah diperbuat oleh setiap warga binaan.
- b. Bagi Balai Pemasyarakatan kelas II Mataram Bagi balai pemasyarakatan agar bisa lebih meningkatkan pembimbing kemasyarakatan serta memaksimalkan sarana dan prasarana penunjang keefektifan dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan selama proses bimbingan kepada klien pemasyarakatan.
- c. Bagi masyarakat Bagi masyarakat terutama yang berada di sekitar lingkungan para mantan warga binaan, diharapkan agar bisa lebih baik lagi dalam membantu dan mewujudkan proses pembinaan dan pembimbing terhadap warga binaan, karena masyarakat merupakan tiga pilar penting dalam tercapainya tujuan pembinaan yakni pemulihan atau reintegrasi sosial. Dan diharapkan juga bagi masyarakat agar bisa memanusiakan setiap mantan warga binaan agar timbulnya kesadaran diri untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat menjerumuskannya lagi ke lembaga pemasyarakatan.

Daftar Pustaka

- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*, Cet. I. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika
- C. Djisman Samosir. (2020). *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.
- Farid Rizqi, Laely Wulandary, Idi Amin. (2024). *Kolerasi Antara Latar Belakang Pendidikan Formal Narapidana Terhadap Efektivitas Pembinaan Di Lapas Mataram*, journal parhesia, Vol.2. No.2, hal.25-26
- Hendra Karianga. (2024). *State Financial Corruption And Its Impact On Development*, Revista de Gestão Social e Ambiental , Vol.18.No.9, hal.20-21
- Indrawati and Lilik Pudjiastuti. (2019). *Environmental Taxation in the Geothermal Sector as an Economic Environmental Instrument*, Environmental Policy and Law, Vol.49.No.46, hal.55-57
- Muhammad Nurhadhrami Rizvy, Rodliyah, Nanda Ivan Natsir (2023). *Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Mataram*, journal parhesia, Vol.2. No.2, hal.43-44
- Nurul Widhanita Y. Badilla (2022). *Efektifitas Pidana Penjara Bagi Pecandu Narkotika Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura*, e-journal komunikasi Yustisia, Vol.5. No.2, hal.705-706
- NTBSatu. (2024). *Lapas Lombok Barat banyak Dihuni Narapidana Kasus Narkotika*, diakses dari <https://ntbsatu.com/2023/12/01/lapas-lombok-barat-banyak-dihuni-narapidana-kasus-narkotika.html>, tanggal berita, 1 Desember 2023, diakses pada tanggal 24 Mei 2024, pukul 21.36 WITA